

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH
TANGGA
(Studi Kasus di Women's Crisis Center)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Ferli Setiawan Mukti

NIM: 14160029



**PROGRAM STUDI JINAYAH (PIDANA ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferli Setiawan Mukti

Nim : 14160029

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Ferli Setiawan Mukti

NIM. 14160029



KEMENTERIAN AGAMA
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>,
Email: syariah@radenfatah.ac.id*

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ferli Setiawan Mukti
NIM/Program Studi : 14160029 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus Di Women's Crisis Center)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Palembang, Juli 2018


Prof. Dr. H. Romli, S.Ag. M.Ag
NIP: 19571210 1986 05 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website:<http://radenfatah.ac.id>,
Email:syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di
Women's Crisis Center)

Ditulis Oleh : Ferli Setiawan Mukti

NIM : 14160029

Pembimbing Utama,

Dr. Holijah, SH, MH
NIP. 19720220 200710 2 001

Pembimbing Kedua,

Jumanah, SH, MH
NIP. 19691031 201411 2 001



Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>,
Email: syariah@radenfatah.ac.id







KEMENTERIAN AGAMA
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ferli Setiawan Mukti
NIM/Program Studi : 14160029/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus Di Women's Crisis Center)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal Juli 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Dr. Holijah, SH, MH t.t 
Tanggal	Pembimbing Kedua : Jumanah, SH, MH t.t 
Tanggal	Penguji Utama : Drs.H.Marjohan,M.H.I t.t 
Tanggal	Penguji Kedua : Romziah, SH, M.Hum t.t 
Tanggal	Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag t.t 
Tanggal	Sekretaris : Fatah Hidayat, M.Pdi t.t 

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan luput dari pandangan pemerintah, lembaga-lembaga, dan masyarakat yang seakan-akan tidak memiliki kepedulian terhadap permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang karena di anggap merupakan permasalahan suami-istri dan menjadi privasi rumah tangga mereka. Yang sebenarnya apabila di tinjau merupakan perampasan hak asasi manusia, seorang perempuan yang menderita kekerasan batin dan psikis maka dari itu peneliti mengambil rumusan permasalahan. 1) Bagaimana pertanggung jawaban sanksi Pidana Islam terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kemudian permasalahan 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dimana penulis menggali dan mencari informasi dari sumber hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang bersangkutan yang membantu hak-hak perempuan yakni Women's Crisis Center Palembang untuk mengungkap masalah dengan cara memaparkan hasil pengamatan kemudian menganalisisnya agar dapat ditarik kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik data lapangan yang diperlukan sebagai bahan penunjang yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Women's crisis center Palembang secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalam hukum Islam pelaku kekerasan seksual dikenai sanksi Qishas atau Ta'zir sedangkan bagi pezina di dera dan di asingkan, atau dirajam hingga meninggal dunia. 2) Dalam Islam melarang suami berhubungan dengan menggunakan kekerasan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual haruslah tetap dijalankan meskipun itu adalah orang yang paling dekat dengan korban.

Kata Kunci : Kekerasan, seksual, Rumah Tangga.

ABSTRACT

This study explains the problems that occur within the family environment and escapes the views of government, institutions, and society that seems to have no concern for the problem of sexual violence in the household which is considered as a husband-wife problem and became the privacy of the house their stairs. What is actually when reviewed is a deprivation of human rights, a woman who suffers from mental and psychological violence therefore the researchers take the formulation of the problem. 1) How is the accountability of Islamic criminal sanctions against perpetrators of sexual violence in the household. Then the problem 2) How is the review of Islamic criminal law against domestic sexual violence.

This type of research uses a type of kuantitatif research in which the authors explore and seek information from sources of interviews conducted on the parties concerned that help women's rights Women's Crisis Center Palembang to reveal the problem by describing the results of observations and then analyze it in order to be drawn conclusions. Data collection is done by using field data technique needed as supporting material obtained through interview with Women's crisis center palembang directly.

Based on the results of this study can be concluded that: 1) In Islamic law the perpetrators of sexual violence are subject to Qishas or Ta'zir sanctions while for the adulterers in dera and alienated, or stoned to death of the world. 2) In Islam prohibiting husbands relating to the use of force of punishment for perpetrators of sexual violence must continue to operate even if it is the person closest to the victim.

Keywords: Violence, sexual, Household.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya dan yang baik terhadap istrinya adalah orang yang terbaik di antara kalian. (HR at-thirmidzi no 3895 dari hadist Aisyah dan ibnu Majah no 1977 dari hadist ibnu abbas dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Atas rahmat dan karunia Allah SWT Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

- Ayahandaku dan Ibundaku
- Adik-adikku tercinta
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Teman-teman seperjuangan jinayah 1 dan Seangkatan 2014
- Almamaterku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri dari atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

/	<i>Fathah</i>
/	<i>Kasrah</i>
,	<i>Dlommah</i>

Contoh:

كتب	Kataba
نكر	Zukira (Pola I) atau <u>z</u> ukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف	kaifa
علي	'alā
حول	<u>h</u> aula
امن	amana
أي	ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas

اي	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
او	Dlommah dan waw	ū	u dan garis di atas

قال سبحانك	qāla subhānaka
صام رمضان	Shāma ramadlāna
رمي	Ramā
فيها منافع	fiha manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	būna mā yamkurūna
أذ قال يوسف لأبيه	a yūsufu liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua macam:

1. *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *Ta' marbutah* diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka *Ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 (dua) macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

E. Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا	<i>Robbanā</i>	نزل	<i>Nazzala</i>
------	----------------	-----	----------------

F. Kata Sandang

a. Bila diikuti huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

b. Bila diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomarū</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أمرت	<i>umirtu</i>
فأتيها	<i>Fa'tībih</i>

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women’s Crisis Center).”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Jinayah (Pidana Islam) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan demi masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya. Oleh karena itu, penulis karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ong Muksin dan Yustini serta adik-adikku yang tercinta Sherli Emiliani, Shella Prastika, Ferdy Alamsyah Mukti, dan Khristapa Dewantara yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi dalam hidupku, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini, Semoga Allah SWT membalas jerih payah kalian, dan izinkan anakmu mengukir senyum bangga untuk kalian.
2. Bapak Abdul Somad dan Ibu Herlinda dan keluarga Ayuk devinta Adriani SH, kak Rachmadi Catur Raharja, S.Ip dan Mardiah terima kasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan serta usaha dalam membangun semangatku.
3. Prof. Drs. H. M. Sirozi., MA.Ph.D. Selaku Rektor Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Prof.Dr.H.Romli SA, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jinayah (Pidana Islam) Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr. Holijah, SH.MH. dan Ibu Jumanah, SH.MH. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses bimbingan skripsi ini dan Bapak Drs. M. Dzulfikridin M.Ag selaku Penasehat Akademik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
8. Kepala beserta Staff Perpustakaan Universitas, Fakultas, dan Daerah yang telah mempermudah dalam peminjaman buku untuk penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku di Jinayah 1, Septian Rinaldo, Bambang Triatmojo dan Sahabatku di PLKH Dzulkifli, Terri Nurbi dan Okke Rinesya Kinanti, terima kasih atas donya selama ini, semua candaan, kebersamaan, dan kebahagiaan kita akan selalu penulis ingat dan rindukan.
10. Teman-teman seperjuangan Se-Angkatan 2014 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman dalam berkompetisi dalam menuntut ilmu.

Semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis dari berbagai pihak yang terkait dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semuanya, amin, yaa rabbal alamin.

Palembang, 30 Juli 2018

Penulis

Ferli Setiawan Mukti

NIM: 14160029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Seksual	25
2. Pengertian Rumah Tangga	28
B. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	30
C. Faktor Pendorong Dan Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
1. Faktor Pendorong Terjadi Kekerasan.....	34
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
D. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
1. Pengertian Korban	46
2. Hak Dan Kewajiban Korban	50
E. Dampak Dan Akibat Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..	54
F. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	57
1. Sejarah Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
2. Sanksi Dari Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga	62
G. Pengertian Hukum Pidana Islam	66
H. Kejahatan Seksual Dalam Hukum Islam.....	71

BAB III PROFIL DAN SEJARAH WOMEN’S CRISIS CENTER

PALEMBANG

A. Profil Dan Sejarah Singkat Women Crisis Center (Wcc)	75
B. Tanggapan Dan Respon Wcc Terhadap Perkosaan	84
C. Susunan Pengurus Women’s Crisis Center (Wcc) Palembang	91

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pertanggung Jawaban Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....93

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan
Seksual Dalam Rumah Tangga96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....103

B. Saran-Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana Undang Undang Dasar 1945 (Pasal 28 I Ayat 1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹ Kekerasan merupakan suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk membuat penderitaan dengan menyakiti orang lain. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (overt) dan tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive), atau yang bersifat bertahan (deffense), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.² Umumnya bentuk kekerasan ini tergolong ke dalam dua bentuk yakni, yang pertama ialah kekerasan yang dilakukan dalam skala kecil dan tidak direncanakan biasanya dilakukan oleh per-individu guna kepentingan maupun kepuasan diri-sendiri, misalnya: seperti beni yang memukul andi dikarenakan

¹ Pasal 28 I ayat 1 undang-undang dasar 1945.

² Jack D.douglas dan frances Chaput Waksler, kekerasan, dalam : Thomas santos (ed), teori-teori kekerasan, Ghalia indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11. Dalam yensil anwar dan adang, kriminologi, refika aditama, bandung 2016, hlm. 410.

telah merebut kekasihnya. Kedua ialah kekerasan yang terkordinir biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam skala yang besar, misalnya : seperti terorisme yang menyerang negara amerika dengan boom bunuh diri karena dengan tujuan berjihad dijalan Allah SWT. Dalam melakukan kekerasan baik individu maupun kelompok-kelompok tertentu juga tidak sedikit dari mereka menggunakan benda-benda yang ada disekitar mereka guna untuk mempermudah mereka dalam melakukan aksi kekerasan.

Di Indonesia setiap hari hampir tidak pernah lepas dari berita-berita tentang kekerasan, dan ini sangat mengganggu kekentruman hidup setiap orang. Banyak hal yang menjadi faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan salah satunya ialah media massa, meski banyak program yang diterapkan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya dari rokok, namun jumlah para perokok terus meningkat. Begitu pun yang terjadi dalam masalah kekerasan, banyak tayangan televisi dan film yang menggambarkan dampak buruk dari tindak kekerasan akan tetapi hal ini pun ternyata tidak mampu mencegah meningkatnya kekerasan. Kekerasan dapat terjadi dimana dan kapan saja, baik secara sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri atau dalam keadaan pengaruh sesuatu.

Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa selain media massa, penggunaan narkoba, pil koplo, dan alkohol, juga merupakan faktor munculnya kekerasan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, namun masih banyak lagi dan faktor lainnya termasuk pengaruh lingkungan. Semua itu akan menimbulkan ketidakseimbangan

pemikiran, perasaan, dan kejiwaan masyarakat. Oleh karena itu, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menanggulangi perluasan kekerasan dalam masyarakat.

Namun demikian, kekerasan ini tidak pernah ada habisnya seringkali perempuanlah yang menjadi korban dari tindakan kekerasan tersebut akan tetapi dari tahun ke tahun jumlah kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat karena dilandasi oleh beberapa faktor salah satunya masalah ekonomi yang dapat mengakibatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam catatan Women Crisis Center diwilayah Kota Palembang sendiri, mencatat pada Tahun 2015 terdapat 261 Kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan ditahun selanjutnya Tahun 2016 meski mengalami penurunan angka kekerasan tapi masih terdapat 142 kasus kekerasan, yakni sebanyak 75 kasus pemerkosaan, 67 kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).³

Mayoritas korban diranah personal adalah usia 25-40 tahun, demikian juga dengan pelaku. Sedangkan untuk ranah komunitas, mayoritas usia korban adalah 13-18 tahun. Pelaku ranah komunitas mayoritas ada di rentang usia 25-40 tahun.⁴

Dari berbagai macam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, terdapat dimana kasus para korban juga lebih memilih perceraian sebagai

³Dikutip dari www.detiksumsel.com/pelajar-dan-mahasiswa-mendominasi-korban-perkosaan-dan-pelecehan-seksual diakses pada tanggal 07 Febuari 2018, pukul 21:45 WIB

⁴ op.cit di akses pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 20:15 WIB.

solusi mengakhiri kekerasan ketimbang mengupayakan keadilan atas kasusnya yang dimungkinkan saat ini adanya Undang – Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) antara lain:

Pertama, korban selalu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan alat bantu. Korban sebenarnya sangat keberatan dan sangat tersiksa dengan hubungan seksual tersebut namun selalu mengancam. Korban baru berani menggugat cerai setelah suami baru berada dalam rumah tahanan karena terjat kasus penggelapan. *Kedua*, dalam kasus dimana suami ketika melakukan hubngan seksual, selalu menggunakan cincin atau aksesoris pada penisnya, hingga korban mengalami pendarahan divaginanya, dalam hal inipun korban lebih memilih bercerai daripada melaporkan kasusnya pada polisi. *Ketiga*, korban dipaksa melakukan hubungan seksual sedangkan suami menderita penyakit kelamin karena sering berganti-ganti pasangan, akibatnya korban mengalami gangguan infeksi dibagian vagina dan rahimnya. *Keempat*, korban sering dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak lazim karena suami mempunyai kecenderungan penyimpangan perilaku seksual seperti korban dipukuli terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Bahkan dalam kasus *kelima*, korban disuruh menonton film porno yang berisi praktek kekerasan terhadap perempuan. Dan ketika berhubungan dengan korban (istrinya). Yang lebih parah lagi pada kasus tersebut suami membiarkan

anak-anak untuk ikut menonton film porno tersebut, padahal umur anak masih dibawah umur.⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap istri. Diantara penyebabnya adalah bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pada pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga.

Tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri mengakibatkan mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi tindakan dari suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada dibawah kekuasaan suami, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan seksual yang didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan adanya pemaksaan untuk berhubungan seks, mengganggu, mengusik, atau menggoda istri secara seksual, hubungan seks yang tidak diharapkan oleh istri

⁵ Ratna batara munti, “pemiskinan perempuan dan upaya setengah hati negara dalam menegakkan hak asasi perempuan” <http://LBH-APIK.com//ratnabataramunti/jurnal-tahunan/>, di akses pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 20:25 WIB.

atau hubungan seks yang tidak normal, serta pemaksaan seks untuk tujuan komersial atau objek-objek tertentu.⁶ Sehingga korban dari tindakan kekerasan seksual yaitu wanita yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu istri, bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri adalah pemaksaan hubungan intim dalam keadaan istri tidak siap, sedang haid, sakit, letih, lelah atau terlalu sering bersetubuh diluar kebiasaan yang tidak disukai oleh istri.⁷

Perlindungan terhadap korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) masih sangat kurang karena hampir setiap hari kasus-kasus tersebut terjadi, padahal sudah ada berbagai perangkat hukum diantaranya adalah Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun begitu berbagai perangkat seperti pihak kepolisian dan pengadilan, medis dan lembaga sosial seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena menganggap kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi. Karena merupakan persoalan pribadi, maka masalah-masalah Kekerasan Dalam Ruumah Tangga dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya.

Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menjadi konsumsi atau aset bagi media massa, karena korban KDRT (Kekerasan Dakam Rumah Tangga) umumnya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan

⁶ UUPKDRT No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 8.

⁷Moh. Rasyid, pendidikan seks (mengubah seks abnormal menuju seks yang lebih bermoral), Cet. I (semarang : syair media, 2007), hlm. 157-158.

pembuktian, struktur hukum yang belum berspektif gender, hingga budaya yang menganggap bahwa mengangkat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah aib dan cenderung menyalahkan korban.

Korban juga pada umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya didamaikan, memikirkan nasib ekonomi keluarganya, atau khawatir jika pelaku masuk penjara. Masyarakat sendiri selama ini terkesan belum memberi dukungan terhadap perlindungan korban. Meski mengetahui terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), banyak diantara mereka yang cenderung mendiamkan sampai pada tahap tidak tertolong.

Setiap warga negara Indonesia mayoritas beragama muslim sehingga masyarakat wajib mematuhi perintah serta larangan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis maupun *ijtihad* para ulama (Majelis Ulama Indonesia). Islam adalah agama yang berkeadilan, dan juga sebenarnya telah memberikan gambaran keseimbangan dalam melakukan hubungan seksual suami-istri. Bukan malah seperti apa yang ditafsirkan oleh setiap orang, Kekerasan dalam islam memang diperbolehkan tapi dalam melakukannya ada etika yang harus diperhatikan. Jika kekerasan sudah memiliki unsur pencederungan atau penganiayaan maka tidak dibenarkan.

Diantara posisi yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat diberikan pada saat proses penciptaan manusia, oleh karena itu nafsu menjadi sesuatu yang

nalurih dan alami bagi manusia.⁸Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang mengesahkan aktivitas seksual, sehingga dalam pelaksanaannya lebih memiliki nilai tersendiri daripada sekedar sebuah pelampiasan.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan seperti ini untuk dijadikan bahan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban sanksi Pidana Islam terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Pidana Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸Hamim Hyas, *orientasi seksual dari kajian islam*, dalam sinta nuriyah A. Rahman, islam dan kontruksi seksualitas, cet I, (yogyakarta, PSW IAIN yogyakrta, the ford foundation, dan pustaka belajar, 2002), hlm 81.

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban sanksi Pidana Islam terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja, dan agar dapat lebih meningkatkan lagi kesadaran kita akan pentingnya untuk memperhatikan hal-hal yang terkecil dalam lingkungan sekitar, serta memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum dan khaliknya.

Dan dapat memberikan masukan serta pengetahuan untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan kekerasan seksual lainnya.

E. Penelitian Perdahulu

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kejahatan seksual dalam rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kasus dan hal-hal yang sama dalam kajian terdahulu. Dalam melakukan studi perpustakaan penulis menemukan kasus-kasus yang hampir serupa yaitu tentang kekerasan, sebagai berikut:

1. Tinjauan fiqh jinayah bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri menurut pasal 44 undang-undang no. 23

tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga oleh endang istaurina dari fakultas syariah / institut agama islam negeri raden fatah Palembang pada tahun 2014, berdasarkan hasil penelitian endang istaurina menerangkan bahwa, dalam islam kekerasan fisik dapat disamakan dengan pencederaan. pencederaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk emukai serta mencederai orang lain. berdasarkan dalil Allah SWT yang tercantum dalam surah (Al-Maidah:45) dapat dipahami bahwa sanksi pidana pembunuhan yang hanya melukai atau mencederai maka sanksinya adalah qishas sebanding dengan perbuatannya.

2. Sanksi kekerasan fisik terhadap pemabntu rumah tangga menurut undang-undang RI no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari fiqh jinayah yang diteliti oleh Dwi Wulandari dari fakultas syari'ah/institut agama islam negeri raden fatah Palembang pada tahun 2014 berdasarkan hasil penelitiannya ia menerangkan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 dalam pasal 44 yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), apabila korban mengalami jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku dijatuhi hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara serta pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dalam hal perbuatannya mengakibatkan matinya korban dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak rp. 45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) serta berdasarkan undang-undang nomor. 23 tahun 2004 ditinjau dari *fiqh jinayah*, maka sanksinya adalah *ta'zir*, hal itu karena sanksinya ditetapkan oleh pemerintah yaitu pembentuk undang-undang yang kemudian dalam praktik dilaksanakan oleh pengadilan untuk menetapkan berat ringannya sanksi pidana bagi kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga.

F. Kerangka Teoritis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun bentuk kekerasan seksual terhadap istri adalah tindak kekerasan secara fisik seksual seperti halnya pemaksaan sepihak oleh suami dalam melakukan hubungan seksual yang hanya memperhatikan kepuasan sendiri tanpa memperhatikan keadaan istri, dan melakukan hubungan seksual disertai dengan kekerasan. Sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi istri, baik dari segi fisik maupun mental sang istri. Sebab dilakukan dengan kekerasan, bukan didasari atas keinginan bersama, melainkan suatu bentuk kepatuhan seorang istri terhadap suami.

Dalam Islam, hal ini tidaklah dibenarkan adanya kekerasan dalam hubungan seksual tersebut, mengingat hubungan yang sehat harus dilakukan dengan cara baik-baik, tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Adapun suami sudah seharusnya dan sepatutnya menjaga dan mengayomi istrinya,

Namun masih banyak para suami yang menganggap bahwa kekerasan seksual dalam hubungan suami-istri adalah hal yang legal. Hal ini dikarenakan dikuatkan dengan dalil *al-Qur'an* Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ۖ إِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Artinya: laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah mahatinggi, Mahabesar.”⁹

Padahal ayat ini diturunkan justru untuk memperbaiki perlakuan keras dan kasar suami terhadap istri, dengan cara memberikan nasihat kepadanya, serta Allah SWT hanya memerintahkan untuk meninggalkan dia dari tempat tidur.

Di dalam ayat tersebut membolehkan suami melakukan pemukulan terhadap istrinya, akan tetapi bukan halnya dalam konteks istri yang tidak taat atau menaati semua perintah suaminya termasuk saat akan melakukan

⁹ *al-Qur'an* Surat An-Nisa ayat 34.

hubungan seksual. Akan tetapi membolehkan suami memukul istrinya yang *nuhyuz* (meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau membangkang suaminya).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian lapangan (*empiris*) dimana penulis mencari sumber data dari wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang diangkat dan mendukung penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan diambil dari dua data yaitu data primer dan sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh/didapat langsung dari sumber yang pertama.
2. Data sekunder merupakan data yang telah ada kemudian diolah dan dikembangkan kembali sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Penulis menggunakan :

- a) Bahan hukum primer yaitu wawancara dan kusioner
- b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari alquran, hadist, undang-undang dasar 1945, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang

PKDRT, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pendapat fuqaha yang menjelaskan tentang tindakan kekerasan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi disekitaran daerah Palembang karena diindikasikan kekerasan seperti ini banyak terjadi di daerah Palembang.

4. populasi dan sample

a) **Populasi** adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian, Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga struktural yang turut membantu dalam penyelesaian masalah serta sebagian masyarakat yang berdomisili di Palembang dan diidentifikasi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

b) **Sampel** adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁰ sampel yang digunakan ialah area/cluster sampling merupakan suatu cara dalam melakukan penelitian yang meliputi daerah yang luas

5. Teknik Pengumpulan Data

1) metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden

¹⁰Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., metode penelitian hukum, jakarta, sinar grafika, 2011, Hal. 98.

yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/ atau *random sampling*(ditentukan oleh peneliti secara acak)

2) metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, internet, dan hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹¹

H. Sistematika pembahasan

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, kemudian dirincikan rumusan masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini, serta tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

¹¹ibid, Hal 107.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum yang terdiri dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga, alqur'an dan hadist tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III, merupakan profil, sejarah, dan hasil pengamatan dari penelitian yang dilakukan di Women's Crisis Center.

Bab IV, Sanksi serta tinjauan hukum Pidana Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Bab V, merupakan kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh penulis serta saran dalam pengembangan mengenai skripsi yang telah ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PENGERTIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Pengertian kekerasan seksual

Kekerasan bukanlah suatu perbuatan yang dianggap baru karena kekerasan sudah seperti mendarah daging dikarenakan sudah banyak terjadi berbagai macam kekerasan, seperti tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan, Pengertian kekerasan ini Mula-mula dapatlah kita temui dalam halnya pada pasal 89 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”¹²

Meskipun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan itu dilakukan dan tidak pula menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri, tapi dalam halnya pengertian tidak berdaya dalam pasal tersebut, sudah menunjukkan arti ketidak-mampuan atau tidak memiliki kekuatan, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. akan tetapi, dalam pasal kitab undang-undang hukum pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman, berarti dapat disimpulkan bahwa kekerasan bukan hanya berbentuk fisik akan tetapi juga bisa berupa psikis dan kekerasan seksual. Kebutuhan seksual memang merupakan kebutuhan yang manusiawi akan tetapi bagaimana manusia mampu

¹²Eni Suharti, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014) Hal. 33

memaknai dan memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan psikologis ini secara tepat tanpa dibumbui penyimpangan-penyimpangan.

Kekerasan seksual ini dinilai sebagai salah satu praktik menyimpang dikarenakan dilakukan dengan cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran Islam, kekerasan ini ditonjolkan dengan membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk mempelancarkan usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual banyak merugikan pihak korban dan lingkungannya hal ini menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan hal yang keji dan banyak merugikan.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka perserikatan bangsa-bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Pasal 2 deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.”¹³

Pengertian kekerasan ini tidak dapat diartikan berdasarkan subjektif perasaan korban apalagi korban tersebut merupakan seorang perempuan, karena rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, karena apabila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek memiliki ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan).

2. Pengertian rumah tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak, Namun seringkali dalam rumah tangga juga terdapat sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah dan juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

¹³Moerti hadiyati soeroso, *kekerasan dalam rumah tangga*, (jakarta : Sinar Grafika, 2011) Hlm. 61

tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.¹⁴

Pengertian rumah tangga dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran mengenai perempuan sebagai objek dari pelaku kekerasan, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan sudah menjadi hal yang umum, akan tetapi dikarenakan seringkali terjadi sehingga banyak perempuan yang lebih memilih menyerah dan mengakhiri rumah tangganya, kekerasan semacam ini tidaklah banyak yang terungkap ke luar lingkungan rumah tangga, karena dianggap sebagai aib yang harus dirahasiakan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.¹⁵

Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia dalam ikatan lahir dan batin, hubungan suami istri merupakan ikatan yang sakral maka dari itu untuk membentuk satu keutuhan dalam rumah tangga haruslah dijaga bersama satusama lain.

¹⁴*Ibid.*, Hlm 61

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

kekerasan seksual terhadap istri adalah salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, akan tetapi terkadang istri bukanlah satu-satunya perempuan di dalam suatu rumah tangga tersebut, dikarenakan dilihat dari pengertian rumah tangga, orang yang terdapat dalam suatu rumah tangga itu bisa juga sanak saudara yang ikut tinggal bersama, misalnya orang tua, baik dari pihak suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah, serta pembantu rumah tangga yang berkerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap). suami sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya ia harus mampu melindungi, menjaga, serta mengayomi orang-orang yang telah terdapat dalam rumah tangga tersebut, apabila terjadi kesalahpahaman sudah seharusnya ia yang harus menyelesaikan dan menengahi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmahbukan malah menjadi pelaku serta menjadi ancaman kekerasan didalam rumah tangga tersebut apalagi menjadi pelaku kekerasan seksual. Menurut pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), KDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan

(istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga yang sebaliknya, atau orang-orang yang termasuk di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, yang ikut tinggal dalam satu rumah, terkadang hal semacam ini sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Adapun pembagian kekerasan seksual yaitu dibagi menjadi dua bagian yakni:

- a. Kekerasan seksual berat, berupa:
 - a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan.
 - b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan
 - d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran atau tujuan tertentu.
 - e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

- f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau cedera.
- b. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan atau menghina korban.

C. FAKTOR PENDORONG DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Faktor pendorong terjadinya kekerasan

Secara umum faktor-faktor pencetus kejahatan seksual terbagi menjadi dua yakni faktor eksternal atau social dan faktor internal atau individual, adapun kedua faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor social meliputi faktor-faktor budaya (termasuk pelatihan peran seksual), terapan tayangan film kekerasan seksual dari media massa, dan jaringan sosial teman-teman sebaya yang mendukung agresi seksual, sikap-sikap dari lingkungan social yang mendukung kekerasan.
2. Faktor-faktor individual meliputi sikap dan nilai-nilai tertentu yang dimiliki individu, motif dominan (power), permusuhan terhadap wanita dan pengalaman-pengalaman individu (misalnya, lingkungan rumah tangga, kejadian traumatik) yang selanjutnya akan mempengaruhi kemungkinan seseorang akan memiliki orietasi antiwanita. Sehingga faktor ini akan menentukan kemungkinan seorang laki-laki akan berperilaku anti

sosial terhadap wanita, baik dalam wujud tindakan kekerasan seksual atau tindakan yang bukan kekerasan, diskriminasi, merendahkan derajat seseorang).

Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, disebabkan oleh adanya faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, akan tetapi dapat juga dipicu dari dalam diri pelaku itu sendiri.

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial pada masa kanak-kanak. tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai dalam sebuah keluarga kemungkinan besar anak-anak mereka nanti akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama

ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindakan kekerasan terhadap istri atau suami atau anak-anak.¹⁶

Faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah-laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang atau sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar, dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak Pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan kebanyakan kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kekerasan seksual.¹⁷

a. Faktor tidak sabar

Faktor berikut adalah ketidaksabaran, karena sabar merupakan salah satu tolak ukur dalam melakukan sebuah tindakan. Dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak lepas dari kesalahan. Jika mendapati dalam keluarga anda berbuat suatu kesalahan jangan sekali-sekali memvonisnya.

b. Faktor sifat ego

¹⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 76

¹⁷ Momon kartasaputra, *Azas-azas Kriminologi, remaja karya*, Bandung Hlm 23

Sifat egoisme akan mendorong hati anda akan menjadi keras kemudian muncul perilaku arogan dan semena-mena terhadap orang lain. Jauhkan sifat tersebut dari kehidupan anda, karena jika sifat egoisme tersebut terus bersarang dan mengendap dalam hati manusia lama kelamaan akan bermunculan jenis-jenis penyakit hati antara lain sifat keras kepala sulit menerima nasihat orang lain, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Jauhkan sifat-sifat seperti itu dari kehidupan sehari-hari.

c. Faktor tidak adanya budaya demokrasi dalam rumah tangga

Di dalam sebuah keluarga, suami mempunyai tugas menjadi kepala keluarga namun tidak semua hal yang dilakukan itu benar. Jika suami salah dalam menyampaikan atau melakukan sesuatu, sebagai istri jangan pernah ragu untuk membenarkan. Begitu juga sebaliknya jika istri melakukan sesuatu, kewajiban suami untuk mengarahkan ke arah jalan yang benar.

d. Faktor kurang terbuka dalam keluarga

Kurang terbuka dalam keluarga adalah salah satu hal yang dapat membuat tidak harmonisnya kehidupan berumah tangga, karena berkomunikasi bersama pasangan merupakan solusi terbaik dalam meringankan suatu beban permasalahan.

e. Faktor berprasangka buruk

Berprasangka buruk terhadap pasangan akan membuat rasa tidak nyaman dalam rumah tangga. Sifat ini akan menjadikan rasa tidak percaya terhadap semua hal yang dilakukan pasangan. Dengan berpikiran yang baik

terhadap pasangan akan menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan berumah tangga dan akan menambah keharmonisan rumah tangga.

f. Gairah seksual yang terlalu berlebihan

Seseorang yang cenderung memiliki gairah atau nafsu seksual yang tinggi biasanya sangat ingin melakukan hubungan seksual secara berulang-ulang apabila salah satu pasangan tidak mampu menyeimbangi kebutuhan seksual tersebut maka biasanya pasangan yang lain akan mencari sumber pelampiasan, baik berupa kekerasan, maupun orang lain yang dapat memenuhi kebutuhan seksualnya.

Banyak hal yang biasanya baru dirasakan setelah pernikahan telah dilangsungkan, karena kurang mengenalnya satu sama lain, sebenarnya hal-hal seperti itu sudah sangat bisa dirasakan ketentraman apabila adanya pengertian antara kedua belah pihak, suami dan istri juga peka terhadap setiap perubahan yang terjadi dan selalu mendiskusikannya dengan pengendalian diri yang terkontrol dalam rumah tangga, saling menghargai satu sama lain.

Dalam konteks islam hubungan seksual beresiko karena termasuk kedalam bentuk penyimpangan seksual, karena dapat menghancurkan sendi-sendi rumah tangga, meretakan hubungan suami-istri, mengakibatkan kejahatan nafsu, dan merendahkan akhlak. Oleh sebab itu Allah melarang hal semacam ini. Islam tidak menginginkan laki-laki muslim jatuh kedalam pengaruh mental yang rendah dan diliputi jiwa yang tidak sehat.

2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga:¹⁸

- a. Kekerasan fisik adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling mudah dilihat akibatnya. Hal ini terjadi karena salah satu pasangan kurang mampu mengendalikan emosi, untuk menyalurkan perasaan agresinya maka terjadilah bentuk kekerasan fisik. Bentuknya dapat bermacam-macam, mulai dari penganiayaan ringan hingga berat pasangan yang kurang matang secara emosional, kurang mampu mengkomunikasikan kebutuhan dan saling memahami sering menjadi pemicu munculnya kekerasan fisik.
- b. Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kekerasan psikis atau mental. Biasanya muncul dalam bentuk kata-kata penghinaan, pelecehan, bentakan, dan ancaman dan lain-lain. Hal yang kerap kali terjadi adalah salah satu pasangan yang memutuskan berkomunikasi. Karena merasa jengkel dan tidak mampu mengekspresikan perasaannya, biasanya salah satu pasangan akan memilih untuk tidak berbicara dengan pasangannya. Sebagian pasangan akan merasa tidak nyaman dengan kondisi, sebab merasa tidak tahu harus berbuat apa karena pasangannya tutup mulut. Sering kali salah satu pihak (suami/istri) mengharapkan dimengerti oleh pasangannya dengan tindakan tutup mulut.

¹⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Hlm. 31

c. Kekerasan ekonomi adalah pihak yang sering menjadi korban pada bentuk kekerasan ekonomi adalah istri. Bagi istri yang memiliki pekerjaan mungkin tidak terlalu besar dampaknya, akan lain ceritanya jika istri hanya menjadi ibu rumah tangga. Biasanya berbentuk pembiaran, tidak diberi nafkah atau biaya hidup oleh suami. Masalah ekonomi sering menjadi penghambat dalam kasus penyelesaian KDRT. Ada keengganan dari salah satu pasangan untuk melaporkan pasangannya kepada pihak yang berwenang, situasi ini mengakibatkan korban berada dalam posisi yang sangat lemah. Karena jika ia melaporkan pasangannya maka akan muncul masalah baru yakni masalah ekonomi. Sehingga tidak jarang ditemui korban yang sebelumnya melaporkan pasangannya pada akhirnya menarik kembali laporannya.

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang bentuknya merupakan pemaksaan keinginan untuk melakukan hubungan seksual kepada pasangan. Salah satu pasangan mungkin saja tidak sedang dalam suasana hati yang nyaman untuk berhubungan, namun tetap diminta untuk melayani keinginan pasangannya. Bentuk yang lebih ekstrim lagi adalah adanya eksploitasi secara seksual terhadap pasangan (biasanya istri) dengan motif tertentu, maka biasanya pengaruhnya terhadap kepribadian anak.

Sedangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:¹⁹

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun bentuk kekerasan seksual terhadap istri adalah tindak kekerasan secara fisik seksual seperti isolasi atau pemaksaan sepihak perihal seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri dan melakukan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan dapat melukai batin sangat istri dikarenakan istri akan merasa tertekan dengan kehidupan seksualnya, oleh karena itulah

¹⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 83

dirasakan sangatlah tidak pantas orang yang sudah seharusnya kita jaga, malah ia yang merasakan terancam.

Adapun bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual secara umum.²⁰

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri.
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak mengkehendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
- d. Memaksa istri menjadi pelacur atau lain sebagainya.

Tindak kekerasan psikis merupakan awal dari terjadinya kekerasan fisik, karena dalam kenyataannya dapat terjadi kekerasan psikis dan fisik, terjadi bersama-sama.

D. KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Pengertian korban

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan yang umum, karena dalam suatu rumah tangga pasti adanya perselisihan antara suami dan istri, akan tetapi terkadang suami sering kali tidak dapat mengontrol emosi sehingga banyak terjadi kekerasan terhadap istri, anak ataupun orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga itu sendiri. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Dan biasanya pelakunya adalah suami atau keluarga yang mendominasi rumah tangga itu.

²⁰*Ibid.*, Hlm. 81

Masalah korban tindak kekerasan pidana dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat, masyarakat dan negara. Bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memang mengatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana yang diberikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga masih dirasakan belum optimal dan jauh dari harapan. Salah satu hal yang tampak jelas lemahnya Undang-Undang ini disebabkan karena dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga.

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah sering kali mengalami peristiwa yang mengecewakan., karena jika ia melaporkan kasusnya, seakan-akan ia harus mengulang kembali semua hal yang dialaminya.

Korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dimana ada kejahatan tentu ada korban.

Yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, sudah sewajarnya bahwa kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya korban dan pelaku kejahatan serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan korban adalah interaksi antara pelaku dan korban, saksi dan badan-badan penegak hukum serta anggota masyarakat.

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam Pasal 1 ke 4 yang berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Dari bunyi Pasal tersebut dapat diketahui adanya kekhususan dalam pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga karena hanya berada dalam lingkup rumah tangga saja.

2. Hak dan kewajiban korban

Sebagai warga negara setiap orang mendapatkan hak yang sama dimata hukum, akan tetapi ada kewajiban-kewajiban tertentu yang juga haruslah mereka lakukan. Adapun mengenai hak-hak dan kewajiban korban berikut:

Secara umum hak-hak korban ialah sebagai berikut²¹.

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
3. Korban korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
4. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi.
5. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
6. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Adapun kewajiban-kewajiban korban adalah sebagai berikut

1. Korban tidak main hakim sendiri.

²¹ Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo: 1983)
Hlm.54

2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban yang lebih banyak lagi.
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri amupun oleh orang lain.
4. Korban wajib serta membina pelaku.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
7. Berkewajiban memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.
8. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Selanjutnya hak dan kewajiban korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tercantum pada pasal 10 adalah sebagai berikut.

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pelayanan bimbingan rohani;

Selain itu, dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan:

1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga maupun orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

Keterbukaan dan ketentuan Undang-Undang tersebut membuat para istri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Tentang kewajiban korban tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut akan tetapi menjadi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya kekerasan. Hal ini tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.

b. Memberikan perlindungan terhadap korban.

- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.”

Dari apa yang tercantum dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut terdapat suatu pernyataan yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah pribadi yang harus ditutup-tutupi karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia serta diskriminasi yang harus dihapus.

E. DAMPAK DAN AKIBAT TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Setiap tindak pidana kekerasan pasti akan menimbulkan dampak yang buruk bagi setiap korbannya, apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ada disekitar lingkungannya yaitu dalam ruang lingkup rumah tangga. Sudah tidak asing lagi apabila dalam suatu rumah tangga itu terjadinya sebuah konflik, akan tetapi jika kekerasan itu dilakukan bukan dalam bentuk pada umumnya yaitu kekerasan fisik, akan tetapi setiap adanya perilaku tindak kekerasan pasti akan memberikan efek tertentu baik secara fisik maupu psikis sang korban.

Adapun dampak dari adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Ketakutan dan trauma

Jika seorang istri dalam melakukan sebuah hubungan intim, kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginannya, sudah pasti sang istri akan mendapatkan tekanan batin apalagi sampai menimbulkan luka fisik, istri akan merasakan ketakutan, trauma, dan syok atas kejadian yang menimpa dirinya, dan rasa trauma yang dia dapatkan pasti akan membekas dan akan sulit melupakannya.

2. Hilangnya rasa percaya diri

Korban biasanya mengalami depresi akibat dari perilaku kekerasan yang dialaminya dan biasanya korban akan menjadi tidak percaya diri, dan tidak mampu melihat kelebihan diri pada dirinya, tidak yakin serta cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik.

3. Hilangnya kemampuan untuk bertindak

Kehilangan keberanian untuk bertindak biasanya ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah.

4. Rasa sakit dan penderitaan psikis berat

Dalam kasus terjadinya kekerasan korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dalam cedera yang diderita, dan jiwa terdalamlah yang paling merasakan sakit, apabila harus mengingat dan mengulang peristiwa yang ia alami.

Dalam keadaan tersebut pelaku pun akan merasakan dampak yang ia berikan terhadap korban karena terjadinya sebuah perubahan sikap dan

perilaku dari korban akibat perbuatan yang ia lakukan, korban akan lebih cenderung menjauhi pelaku karena takut akan terulangnya hal yang sama seperti yang ia alami sebelumnya.

Adapun akibat dari adanya perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Korban akan lebih cenderung menjauhi pelaku dari perbuatan tersebut karena menimbulkan rasa ketakutan dari apa yang ia rasakan.
2. Korban akan lebih memilih meninggalkan pernikahannya atau lebih memilih mengakhiri rumah tangganya daripada harus menerima perbuatan dari suaminya yang akhirnya akan menyakiti dirinya.
3. Pelaku akan menjadi sorotan dan akan berkurang kepercayaan terhadapnya baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitarnya akibat dari perilaku menyimpang yang ia lakukan.

F. UNDANG-UNDANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

1. Sejarah Terbentuknya UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami-istri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak. KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.

Pada awalnya , terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlinfungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena

bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian atau kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak dilakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib/tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam dan memendam perasaan sakit baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak atau belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak

mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal merupakan bencana bagi siapapun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan dan anak.

Permasalahan bukan saja terletak pada langkahnya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat kebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang disikapi dengan Pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan. Berlanjut dengan disahkannya UU NO. 23

TAHUN 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, Pelindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. 2 tahun kemudian diterbitkan peraturan pemerintah NO. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerja Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan.²²

2. Sanksi Hukum Dari Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyebutkan bahwa.²³

Pasal 44

Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

²² Dikutip dari <https://www.scribd.com/doc/77196281/Sejarah-terbentuknya-Uu-No-23-Tahun-2004-Tentang-Pkdr> diakses pada tanggal 2 juli 2018 pukul 20:14

²³ Dikutip dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam C.S.T kansil dkk, *tindak pidana dalam Undang-Undang Nasional*, (jakarta: jala permata aksara,2009), hlm, 125-128.

Ayat (3): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Ayat (4): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 45

Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Ayat (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

G. PENGERTIAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum pidana didalam syariat Islam merupakan sebuah prinsip, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas didalam alqu'an dan as-sunnah disamping

aturan-aturan hukum lainnya. Allah SWT. Dan rasul-Nya dengan jelas menegaskan aturan-aturan tentang had zina, pencurian, perampokan, qazhf (tuduhan zina) dan lainnya, juga tentang hukuman qishas dan beberapa ketentuan umum tentang ta'zir.

Hal tersebut membuktikan betapa tegasnya hukum pidana tersebut dalam hukum Islam dan dapat dipastikan bahwa dengan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah tersebut, maka tujuan dari penerapan hukumnya tidak akan efektif. Allah swt memerintahkan tentang pelaksanaan aturan-aturan tersebut tanpa sesuatu untuk kepentingannya atas manusia, melainkan agar manusia dapat menikmati hasil dari beberapa hukum tersebut.²⁴ bukan suatu alasan Allah SWT menurunkan aturannya diperuntukkan kepada umatnya melalui para kekasihnya yaitu nabi dan rasul, guna untuk menuntun umatnya ke arah jalan yang benar. Syariat yang Allah turunkan kepada manusia didalamnya terdapat aturan pidana Islam yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Aturan-aturan yang sifatnya qat'i dan tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan manusia.²⁵

Sebab semua aturan yang diturunkan oleh Allah pasti mengandung kemaslahatan hidup didalamnya. Apalagi dalam menurunkan aturan-aturan-Nya, Allah tidak mempunyai kecenderungan kepentingannya, kepada manusia selain agar manusia dapat merasakan kemaslahatan hidup.

²⁴ Topo santoso, menggagas hukum pidana islam, penerapan syari'at islam dalam konteks modernitas (bandung : asy Syaamil Press, 2000), h.134-135.

²⁵ Lihat di yusuf alqardawi, *al-siyasah alsyari'ah* diterjemahkan oleh kathur suhardi dengan judul *pedoman bernegara dalam perspektif islam* (jakarta : pustaka la-kautsar :1999), hlm. 151.

Secara etimologis istilah *Jinayah* berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *jana'-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti *al-dzahaba* (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna jinayah ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *jana'* berarti *irtakaba dzanban* (melakukan dosa). Pelakunya disebut *janin* dan bentuk jamaknya adalah *junatin*.²⁶

Para ahli dan pakar fiqh secara terminologis Abdullah Al-bustani. Ia mendefinisikan jinayah sebagai berikut:

ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو الفصاص في الدنيا والآخرة
*Suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang akibat perbuatannya itu ia harus dikenakan sanksi atau qisas, baik di dunia maupun di akhirat.*²⁷

Ahli fiqh menganggap antara istilah jinayah dan jarimah itu sama ialah Wahbah Al-Zuhaili, ia mengatakan,

الْجِنَايَةُ أَوْ الْجَرِيمَةُ لَعْنَةٌ هِيَ الذَّنْبُ أَوْ الْمَعْصِيَةُ أَوْ كُلُّ مَا يَجْنِي الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ.

*Jinayah atau jarimah, secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.*²⁸

Sedangkan dalam kamus Al-Mausu'ah, Abdullah bin Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan definisi jarimah secara terminologis adalah sebagai berikut,

فِعْلٌ مَحْظُورٌ شَرْعِيٌّ زَجَرَ اللَّهُ بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

²⁶ Dikutip dalam Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., Al-mu'jam Al-Wasith, Hlm. 141.

²⁷ Abdullah Al-bustani, Al-bustan: Mu'jam Lughawi Muthawwal, (Beirut: Maktabah Luqman, 1992), cet. Ke-1, jilid 1, hlm. 211.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, AL fiqh Al-islami wa adillatuh, jilid 7, hlm. 5611.

*Perbuatan yang dilarang syara' dan di ancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.*²⁹

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa jarimah yang oleh sebagian pakar dianggap sama dengan jinayah adalah segala perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu maupun tidak, dimana hal itu dilarang oleh Allah dan di ancam dengan hukuman had atau ta'zir, sedangkan penganiayaan dan pembunuhan merupakan sesuatu yang dilarang.

Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana, Apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, maka ruang lingkungnya meliputi tiga masalah pokok yaitu:³⁰

1. Jarimah qishas; terdiri atas jarimah pembunuhan dan penganiayaan.
2. Jarimah hudud; terdiri atas
 - a. Jarimah al-zina (tindak pidana berzina),
 - b. Jarimah al-qadzf (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik berzina),
 - c. Jarimah syurb al-khamar (tindak pidana meminum-minuman yang memabukkan),
 - d. Jarimah al-sariqah (tindak pidana pencurian),
 - e. Jarimah al-hirabah (tindak pidana perampokan)
 - f. Jarimah al-riddah (tindak pidana murtad), dan
 - g. Jarimah al baghyu (tindak pidana pemberontakkan).

²⁹ Abdullah bin Abdullah bin Muhsin Al-Thariqi, *jarimah Al-Risywah*, (Riyadh: 1999), hlm. 19.

³⁰ Nurul irfan, *hukum pidana islam*, (Jakarta:Sinar Grafika: 2016).hlm. 28

3. Jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam al-quran dan hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan jarimah ta'zir ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini.

H. KEJAHATAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM

Di dalam agama Islam sendiri, tindakan atau perilaku kekerasan seksual digolongkan dalam tindakan yang tidak terpuji, agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang bisa diterima oleh seluruh alam sepanjang zaman. Dalam hukum Islam sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Salah satunya yang berkaitan dengan etika, moral, akhlak, ataupun pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan yang sering timbul akibat pergaulan social masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari.

Dalam agama Islam, perbuatan ini dipandang tercela karena islam itu sendiri mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling hormat-menghormati kepada siapapun tanpa memandang posisi maupun jabatan. Dalam makna tersebut dapat dipahami bahwasanya aktivitas seksual hanya boleh dilakukan melalui jalur yang telah ditentukan yaitu melalui jalur pernikahan yang sah, menurut ketentuan Allah SWT sebagaimana yang telah tercantum dalam ayat berikut :(QS ar-ruum : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³¹

Dengan kata lain manusia tidak bisa terlepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas seksual sesuka hatinya. Bila aktifitas seksual dilakukan diluar jalur yang telah ditentukan, maka perbuatan itu termasuk menyalahi aturan dan tidaklah dibenarkan. Didalam Islam melakukan kekerasan seksual merupakan tindakan yang keji dan banyak memiliki kemudharatan, segala bentuk yang berhubungan dengan hubungan kelamin yang bertentangan dengan ajaran Islam maka tidaklah dibenarkan seperti dalam firman Allah dalam surah An-nisa ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْزُوهُمَا ط فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ
كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

16. dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.³²

Dari penjelasan ayat diatas dapat kita lihat bahwasanya kejahatan semacam ini merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, dan mendapatkan hukuman yang seganjar dengan perbuatan-nya, dan Allah selalu

³¹Al-qur'an Surah Ar-ruum (30) ayat 21.

³²Al-qur'an surah An-nisa (4) ayat 16.

memberi jalan bagi orang yang mau bertaubat dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya allah maha penerima taubat.

BAB III

TINJAUAN WILAYAH

A. PROFIL DAN SEJARAH SINGKAT WOMEN CRISIS CENTER (WCC)

Women Crisis Center (WCC) Palembang didirikan pada tanggal 22 september 1998, dikukuhkan melalui Akta Notaris (Janti Gunardi, SH) Nomor 8 tepatnya tanggal 16 April 2000 serta Surat Keterangan Terdaftar di Direktorat Sosial Politik Nomor 220/121/Sospol/99 tertanggal 21 Juni 1999 sebagai Organisasi yang membela hak-hak perempuan, diprakarsai oleh beberapa aktivis perempuan dan pengacara yang ada di Palembang. Organisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mengubah tata hubungan yang timpang dan yang menindas, antara laki-laki dan perempuan, dalam kerja membangun peradaban manusia yang berkeadilan gender.

WCC hadir untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan.

Akibat banyaknya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, serta minimnya akses dan keterlibatan kaum perempuan dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menimbulkan banyaknya diskriminasi kepada perempuan karena beranggapan laki-laki lebih mendominasi, Dan tujuan WCC ini ialah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia tanpa memandang perbedaan Ras, Agama, Kekayaan dan Jenis kelamin khususnya kaum perempuan.

Dari berjalannya waktu begitu banyaknya kasus yang menimpa perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dan begitu maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak. Sejak itu elemen masyarakat membentuk komunitas kecil sebagai pintu pertama bagi korban. Hingga saat ini Women Crisis Center (WCC) tetap berusaha menanggulangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender.

Aktivitas Women's Crisis Center (WCC) tersebut kebanyakan adalah memberikan pelayanan pendampingan untuk para korban kekerasan terhadap perempuan. Kasus yang menonjol terjadi diantara perempuan adalah perkosaan atau pelecehan seksual. Selain itu para WCC ini biasanya juga melakukan advokasi agar ada kebijakan baik di tingkat nasional maupun nasional yang mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan ataupun kerja-kerja pendampingan bagi korban kekerasan termasuk di dalamnya adalah keluarga itu sendiri.

Di luar pendampingan dan advokasi, juga banyak diselenggarakan training, workshop, kampanye dan sebagainya yang ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang isu gender dan kekerasan berbasis gender, untuk para perempuan dan ibu-ibu rumah tangga.

Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional (keibuan), dan perlu

perlindungan. Sementara laki dianggap kuat, keras, rasional, perkasa, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Dari asumsi inilah kemudian muncul antara laki-laki dan perempuan.

Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan kodrat manusia, siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi.³³

Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, dan karena itu memiliki penghargaan yang sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, suku, agama, dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak di hari pembalasan.³⁴

³³ Trisakti Handayanirakat, *Memperjuangkan Hak Asasi perempuan*, dalam suara, Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan. Universitas Malang, 1996. Hlm 9.

³⁴ Hussein Muhammad, *islam agama ramah perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), Hlm 11.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Nama lembaga	WCC PALEMBANG (WOMEN' CRISIS CENTER)
Provinsi	Sumatera Selatan
Direktur	Yeni Roslani Izi
Contact Person	Direktur Eksekutif
Alamat	Jl. Musi 3 Blok H68 komplek Way Hitam, Rt. 04 Rw. 07 Kel. Siring Agung Kec. IB I Palembang
Nomor Telepon 1	+62-711 321063
Nomor Telepon 2	+62-821-7565-3235
Email	Wcc_plg@hotmail.com
Website	Wccpalembang.com
Fokus Program	Pendampingan perempuan korban kekerasan
Masyarakat Penerima Manfaat	Perempuan

A. VISI DAN MISI WOMEN CRISIS CENTER (WCC):³⁵

Visi:

“Terciptanya kesamaan derajat dan mertabat antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia dan terciptanya kehidupan yang damai, sejahtera, aman, (bebas dari rasa takut dan ancaman kekerasan serta diskriminasi)”.

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran publik bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan sosial dan merupakan pelanggaran HAM.

³⁵[Http://permampu.org/detail/wcc---palembang](http://permampu.org/detail/wcc---palembang), diakses pada tanggal 06 Mei 2018, pukul 19:15 WIB.

2. Mengupayakan, pencegahan, perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
3. Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lainnya yang mempunyai kepedulian yang sama.
4. Memperkuat jaringan kerjasama dengan semua pihak yang peduli dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

B. TUJUAN

1. Membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan sosial, bukan persoalan individual.
2. Mendorong para korban untuk berani melaporkan kasusnya
3. Mengupayakan jalan keluar untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut

C. DIVISI

Adalah sebuah divisi yang didirikan untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan

D. PROGRAM KERJA WCC PALEMBANG

1. Melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan (pendampingan medis, psikososial dan pendampingan sosial)
2. Mengupayakan pemulihan korban kekerasan sehingga menjadi survivor;
3. Pendidikan dan pelatihan;
4. Advokasi hak-hak perempuan melalui kampanye dan mobilisasi opini publik;

5. Bantuan hukum;
6. Penyediaan rumah aman (shelter) bagi perempuan korban kekerasan
7. Pengorganisasian

Kegiatan pendampingan merupakan ujung tombak dari seluruh kegiatan WCC Palembang.

E. PRINSIP LAYANAN WCC PALEMBANG

- 1) Non diskriminasi
- 2) Egaliter /Kesetaraan/Partisipasi Anak
- 3) Empowermen/Pemberdayaan
- 4) Kerahasiaan
- 5) Keterpaduan
- 6) Intervensi
- 7) Keterjangkauan
- 8) Kepentingan terbaik untuk korban
- 9) Keterlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- 10) Keadilan
- 11) Kepastian hukum

F. PELAYANAN

Hotline:

Sebuah layanan yang dilakukan melalui telepon. Hotline merupakan ujung tombak dengan menjadikan telepon sebagai sarana pelaporan

Konseling:

Pelayanan yang disediakan melalui kegiatan ini adalah konseling tatap muka, konseling melalui surat/email serta konseling melalui telepon

Rujukan:

Divisi ini juga melakukan rujukan kepada tenaga-tenaga ahli antara lain ahli hukum dan ahli medis. Rujukan juga meliputi kontak kerumah sakit dan lembaga bantuan hukum.

Rumah Aman (shelter):

Pelayanan berupa penyediaan rumah aman sementara bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang membutuhkan

Berperan Sebagai:

Pelayanan berupa kegiatan mendampingi korban ketika melakukan proses pelaporan kepolisian, pengadilan, dokter/rumah sakit apabila dibutuhkan

B. TANGGAPAN DAN RESPON WCC TERHADAP PERKOSAAN

Adapun tindak perkosaan dalam rumah tangga menurut WCC Palembang;

1. Pengertian perkosaan

Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam kondisi sebagaimana berikut :

- a. Tidak atas kehendak dan persetujuan korban;
- b. Dengan “persetujuan” perempuan namun dibawah ancaman;
- c. Dengan “persetujuan namun dengan penipuan”

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia (pasal 285 KUHP), perkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) diluar pernikahan.

Apabila ada perempuan yang mengalami tindak kekerasan namun tak memenuhi isi pasal 285 KUHP tersebut tetap bisa melaporkan dan menuntut si pelaku dengan mempergunakan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan.

2. Realitas perkosaan

- 1) Terjadi tidak secara spontan
- 2) Biasanya pelaku sudah mempunyai niat, hanya terjadinya tergantung kesempatan
- 3) Pelaku bukan orang asing
- 4) Bukan hanya terjadi di tempat sepi
- 5) Bukan hanya terjadi pada orang dewasa
- 6) Bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sosial rendah
- 7) Bukan hanya masalah perempuan
- 8) Perkosaan menjadi tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan

3. Jenis perkosaan

a. Berdasarkan pelakunya

- 1) Perkosaan dilakukan oleh anggota keluarga terdekat (bapak, kakek, paman, saudara, sepupu, majikan dll)
- 2) Perkosaan dalam perkawinan (marital rape)

Biasanya terjadi terhadap istri yang punya ketergantungan sosial ekonomi pada suami yang berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri

b. Berdasarkan cara melakukannya

- 1) Perkosaan dengan janji-janji/penipuan
- 2) Perkosaan dengan ancaman halus

Jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang punya ketergantungan sosial ekonomi pada pemerkosa. Termasuk jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh, atasan dengan bawahan, dll.

- 3) Perkosaan dengan paksaan (fisik)

Pemerkosaan ini dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam/api), ataupun dengan kekuatan fisik.

- 4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu

perkosaan jenis ini dilakukan dengan mempengaruhi korban melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, guna-guna, hipnotis, dsb.

4. Reaksi Pasca/Sesudah Perkosaan

- 1) Perasaan mudah marah
- 2) Takut, cemas, gelisah
- 3) Merasa bersalah
- 4) Menyalahkan diri sendiri
- 5) Menangis bila teringat

- 6) Ingin melupakan peristiwa perkosaan yang telah dialami
- 7) Merasa dirinya tidak normal, kotor, berdosa, dan tidak berguna
- 8) Merasa lelah, tidak ada gairah, dan tidak bisa tidur
- 9) Selalu ingin muntah, perut, dan vagina terasa sakit
- 10) Ingin membunuh pelaku
- 11) Ingin bunuh diri

Apa yang harus dilakukan bila terjadi perkosaan ?

1. Korban harus segera melapor ke polisi (dalam waktu maksimal 2 x 24 jam) di kepolisian korban akan diantar ke dokter untuk mendapatkan *visum et repertum* atau keterangan dokter tentang apa yang dilihat dari pemeriksaan/kesaksian tertulis di pengadilan, kalau terpaksa, korban dapat datang kerumah sakit terlebih dahulu agar dokter bisa memberikan surat keterangan. Mintalah dokter menghubungi kepolisian.
 - a. Jangan membersihkan diri atau mandi karena sperma serpihan kulit ataupun rambut pelaku yang bisa dijadikan barang bukti akan hilang. Sperma hanya hidup 2x24 jam.
 - b. Simpanlah pakaian, barang-barang lain yang anda pakai ataupun kancing/robekan baju pelaku karena barang-barang tersebut bisa dijadikan barang bukti. Serahkan barang-barang tersebut kepada Polisi dalam keadaan asli (jangan dicuci atau dirubah bentuknya).
 - c. Apabila korban takut pergi sendiri ke Polisi, ajaklah teman/saudara untuk menemani.
2. Yakinlah diri bahwa korban perkosaan bukanlah orang yang bersalah

3. Kawan bicara yang diperlukan oleh korban

A. Kiat-kiat menghindari perkosaan

1. Beringkah laku wajar
2. Bersikap tegar, tunjukkan sikap dan tingkah laku percaya diri
3. Pandai-pandai membaca situasi
4. Berpakaian yang sewajarnya yang memudahkan anda untuk mengadakan perlawanan
5. Berhati-hati terhadap modus serta makanan atau minuman tertentu
6. Jangan mudah percaya kepada orang
7. Baca-bacalah tulisan tentang perkosaan, dengan demikian anda dapat mengetahui dan mempelajari modus pelaku
8. Usahakan belajar bela diri untuk pertahanan diri sewaktu di serang

B. Jurus-jurus taktis melawan pemerkosa

1. Bila posisi pemerkosa di depan anda
 - a. pakailah lutut anda jika menyerang tulang kering atau kemaluannya
 - b. coloklah matanya dengan jari anda
 - c. tonjoklah hidung dan dagunya
2. Jika pemerkosa berada di belakang anda, pakailah siku anda untuk melawan

C. SUSUNAN PENGURUS WOMEN'S CRISIS CENTER PALEMBANG

PENDIRI :

Yuni Setia Rahayu

Yeni Rosalina Izi

Theresia Sri Endras Iswarini

Muhammad Edy Siswanto

DEWAN PENGURUS YAYASAN :

Hj. Maphilinda Burnaidi

Wahyu Ernaningsih

Telly P Zaidan

Elizabeth F. Collins

H. Aziz Numal

DEWAN PELAKSANA HARIAN :

DIREKTUR EKSEKUTIF

Yeni Rosalina Izi

KOORDINATOR PROGRAM

Yesi Aryani

KOORDINATOR KEUANGAN

Arie Melati V

STAFF KEUANGAN

Desma Diana

KADIV KAMPANYE DAN PENDIDIKAN

Elisa Yanuarti

STAFF KAMPANYE DAN PENDIDIKAN

Yulia Rosidah, Nindy Vorystia

KADIV PENDAMPINGAN

Nelly Hartati

STAFF PENDAMPINGAN

Febrianti, Eka Zuriawati, Dian Kesuma

STAFF IT

Rahman Efendi

ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM

Sri Lestari Khadariah, SH

KONSULTAN HUKUM

Wahyu Ernaningsih

KONSULTAN PSIKOLOGIS

Telly P Zaidan

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. PERTANGGUNG JAWABAN SANKSI PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas jarimah pengertian kriminalitas jarimah dalam Islam ialah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dan termasuk dalam kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela, yang ditetapkan oleh hukum syara' bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum syara'.

Adapun sanksi bagi pelaku Jarimah:³⁶

Kekerasan terjadi baik dilingkungan rumah tangga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Berikut sanksi bagi pelaku jarimah menurut Islam:

1. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang, dalam hal ini sanksi

bagi pelakunya adalah qishas (hukuman mati) dalam firman Allah SWT:

³⁶ Dikutip dari <https://www.google.co.id/amp/s/baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/amp/> diakses pada tanggal 08 mei 2018, pukul 08:00

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْتِيهِ الْأَلْبَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

*Diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*³⁷.

2. Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Daro Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak akan melihat laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumannya adalah ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sam terjadi.

Apabila istri tidak taat kepada suami atau nuhyuz, misal tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan, bukan berarti suami menganiaya istri akan tetapi mendidik istri agar taat pada syariat.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa (4):19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempesukai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

³⁷ Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2):ayat 179

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".³⁸

Di dalam nash ini memberikan seruan kepada suami agar mereka menggauli istri-istri mereka secara baik, dengan menunaikan hak-hak mereka. Bukan malah melakukan kekerasan kepadanya.

Apabila terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum pidana islam dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang merupakan hukuman untuk hal-hal baru yang belum ada aturannya dalam al-qur'an dan al-hadist dapat dikenakan hukuman ta'zir yang sanksinya diberikan kepada pihak penguasa atau hakim yang bertugas untuk hal ini.

C. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, tidak jauh berbeda dengan hukum pidana lain, hukum pidana Islam juga mengenal adanya asas-asas hukum pidana, mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka asas-asas ini merupakan sesuatu yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, untuk meninjau kekerasan seksual kedalam hukum pidana Islam ini, maka diperlukan kaitkannya dengan asas-asas hukum pidana Islam tersebut, secara umum hukum pidana Islam

³⁸ Al-Qur'an surah An-Nisa (4): ayat 19

memiliki tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, sebagaimana berikut ini:³⁹

1. Asas keadilan

Di dalam ayat alqur'an dan hadist nabi menerangkan bahwasanya seorang muslim agar menegakkan keadilan kepada siapa saja sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat, salah satu firman Allah SWT mengenai asas keadilan adalah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّآ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu, jika ia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya (kebaikannya), maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisa (4) :135)

Adapun hadist Nabi SAW yang terkait dengan asas keadilan adalah

اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ, اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ

“Berlakulah adil diantara anak-anak kalian, berlakulah adil diantara anak-anak kalian.” (HR. Abu Dawud dan AL-Nasa’i dari Al-Nu’man bin basyir)

Makna berlaku adil disini ialah menyamaratakan dengan memberi mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Atau sesuai dengan proporsi mereka masing-masing.

³⁹ Nurul irfan, *hukum pidana islam*, (Jakarta:Sinar Grafika: 2016),. Hlm. 34

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga maka pantaslah jika seorang korban yang mengalami kerugian batin maupun psikis akibat apa yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya apabila diganjar atau di beri dengan hukuman yang sudah sepatutnya ia dapatkan. Meskipun orang yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah suami atau orang yang terdekat dengan korban karena hukum haruslah tetap dijalankan.

2. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Alquran, hadist, atau fatwa para ulama. Asas ini senada dengan hukum pidana Islam. Di antara ayat Alquran yang bisa dijadikan argumentasi yang kuat adalah

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Isra (17): 15)

Apabila kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terbukti maka asas kepastian hukum sudah pasti terealisasi karena sudah adanya sanksi dari aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa dan dapat di adili sesuai dengan aturan hukum yang ada, apabila kekerasan mengandung perbuatan zina maka Islam pun telah mengatur hukum bagi pelaku zina sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”
(QS. An-Nur ayat 2)

Setiap perbuatan tindakan kejahatan pasti sudah ada hukum yang mengaturnya serta menetapkan sanksi yang diberlakukan secara adil, oleh karena itulah adanya asas kepastian hukum karena untuk memberikan rasa keadilan kepada korban.

3. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian hukum, seharusnya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Dalam menerapkan suatu hukuman kejahatan seksual dalam rumah tangga haruslah dipertimbangkan asas kemanfaatannya, dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa atau pelaku kejahatan itu sendiri, apabila hukuman itu dijatuhkan apa manfaatnya bagi korban, manfaatnya ialah korban serta keluarga korban yang lainnya dapat terlindungi dan tidak mengalami kejadian yang sama, serta terlindungi dari ancaman pelaku dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sedangkan apabila hukuman itu tidak terlaksana maka manfaat bagi pelaku, keluarga, dan saksi ialah pelaku tidak akan pernah merasa bersalah dan merasa

perbuatan yang ia lakukan adalah tindakan yang benar, namun apabila pelaku mendapatkan hukuman yang berat sedangkan korban dan keluarga korban mengalami kesengsaraan karena korban dan keluarga korban tidak ada yang memberi nafkah kebutuhan hidup mereka, maka hukuman yang berat dapat diganti dengan hukuman yang ringan. berupa denda sesuai dengan apa yang dialami atau diderita oleh korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan:

1. Pertanggung jawaban sanksi pidana Islam terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga sanksi pidana islam terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga ialah ta'zir yaitu sanksinya ditentukan oleh penguasa setempat atau hakim yang bertugas menangani kasus ini.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga di dalam Agama Islam memang menghalalkan suami dan istri berhubungan seksual, akan tetapi Islam melarang suami berhubungan seksual dengan menggunakan kekerasan, dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual haruslah tetap dijalankan meskipun itu adalah orang yang paling dekat dengan korban.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat menyarankan:

1. Bagi anggota keluarga dan masyarakat perlunya memahami dan mewaspadaai gejala-gejala perilaku tindakan seksual yang menyimpang, harus memiliki keberanian serta kemampuan untuk melaporkan peristiwa perilaku kekerasan seksual tersebut kepada tokoh masyarakat atau pihak yang berwajib.

2. Terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat merugikan pihak korban, oleh karena itu korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, ORMAS atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Korban memerlukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum serta pelayanan bimbingan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sahifa.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Buku-buku

A. rahman, sinta nuriyah. *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, the ford foundation dan pustaka belajar, 2002.

Abdullah bin Abdullah bin Muhsin Al-Thariqi, *Jarimah Al-Risywah*, Riyadh: 1999.

Al-Bustan, Abdullah Al-bustani. *Mu'jam Lughawi Muthawwal*, Cet. I, Jilid I, Beirut: Maktabah Luqman, 1992.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Ma'ashir, 1997.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Anis, Ibrahim, dan Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-mu'jam Al-Wasith*.

Anwar, Yensil dan adang. *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2016.

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo: 1983.

Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika: 2016.

- Kansil, C.S.T dkk. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009
- Kartasaputra, Momon, *Azas-azas Kriminologi, remaja karya*, Bandung.
- Muhammad, Hussein. *islam agama ramah perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Rasyid, Moh. *Pendidikan Seks (Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang lebih bermoral)*, Cet. I, Semarang: Syair Media, 2007..
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press, 2000.
- Soeroso, Moerti Hadiyati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suhardi, Kathur. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka La-Kautsar: 1999
- Suharti, Eni, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

D. Skripsi

- Endang Istaurina, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang, 2014.
- Dwi Wulandari, “*Sanksi Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Fiqh Jinayah*”. Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang, 2014.
- Trisakti Handayanirakat, *Memperjuangkan Hak Asasi perempuan*, dalam suara, Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan. Universitas Malang, 1996.

E. Internet

- Dikutip dari www.detiksumsel.com/pelajar-dan-mahasiswa-mendominasi-korban-perkosaan-dan-pelecehan-seksual diakses pada tanggal 07 Febuari 2018, pukul 21:45 WIB

Dikutip dari pandangan –islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/amp/
diakses pada tanggal 08 mei 2018, pukul 08:00

[Http://permampu.org/detail/wcc---palembang](http://permampu.org/detail/wcc---palembang), diakses pada tanggal 06 Mei
2018, pukul 19:15 WIB.

[Https://www.scribd.com/doc/77196281/Sejarah-terbentuknya-Uu-No-23-
Tahun-2004-Tentang-Pkdr](https://www.scribd.com/doc/77196281/Sejarah-terbentuknya-Uu-No-23-Tahun-2004-Tentang-Pkdr)

Ratna batara munti, “pemiskinan perempuan dan upaya setengah hati negara
dalam menegakkan hak asasi
perempuan”<http://LBHAPIK.com//ratnabataramunti/jurnal-tahunan/>, di
akses pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 20:25 WIB.

F. Sumber-sumber lain

Wawancara dengan Ibu Yeni Roslaini Izi Selaku Direktur Women’s Crisis
Center Palembang pada tanggal 15 Mei 2018.

Biodata penulis



Ferli Setiawan Mukti, S.H., dilahirkan di Palembang. 19 November 1995. Mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 87 Palembang dari Tahun 2002-2008, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 48 Palembang dari Tahun 2008-2011, sedangkan Melanjutkan Pendidikan ke jenjang Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang selama dua tahun dari tahun 2011 hingga 2013, dan meneruskan pendidikan Sekolahnya di Madrasah Aliyah Patra Mandiri Plaju. Dan Pendidikan Hukum di selesaikan di Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Selama bersekolah dan melanjutkan pendidikan di samping itu penulis juga bekerja di beberapa perusahaan swasta di kota Palembang, penulis berharap dengan bekal pendidikan dan berbagai pengalaman bekerja tersebut dapat membantu mencapai tujuan yang cita-citakan dan dapat membantu di kehidupan penulis kedepannya nanti, tulisan ini merupakan salah satu bagian dari usaha yang dilakukan guna menyelesaikan pendidikan ini, semoga semua usaha dan do'a di lakukan di ridhai oleh Allah SWT.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI









Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Seksual
 Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women's Crisis Center)

Nama : Ferli Setiawan Mukti

NIM : 14160029









Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah

Pembimbing I : Dr. Holijah, SH, MH

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	29-05-2018	Revisi Abstrak & motto	
2.	31-05-2018	Revisi Daftar Isi & Bab I	
3.	4-06-2018	Acc Bab I, Revisi Bab II	
4.	7-06-2018	Acc Bab II, Revisi Bab III	
5.	25-06-2018	Acc Bab III, Revisi Bab IV	
6.	12-07-2018	Acc Bab IV, Revisi Bab V	
7.	17-07-2018	Acc Bab V, Revisi daftar isi	
8.	19-07-2018	Acc keseluruhan dan Skripsi ini siap diujikan	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Seksual
 Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women's Crisis Center)
 Nama : Ferli Setiawan Mukti
 NIM : 14160029
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah
 Pembimbing II : Jumanah, SH, MH

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	26-4-2018	Perbaikan Bab I Ctt keki Daftar Isi Serta daftar Pustaka	
2.	30-4-2018	Acc BAB I	
3.	4-5-2018	Perbaikan Bab II cara penulisan Footnote dan Pembahasan daftar Pustaka	
4.	9-5-2018	Acc Bab II Lanjut Bab III	
5.	14-5-2018	Revisi Bab III	
6.	18-5-2018	Acc Bab III Lanjut Bab IV	
7.	23-5-2018	Revisi Bab IV	
8.	28-5-2018	Acc Bab IV & Keseluruhan Lanjut Ke Pembimbing I	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN JINAYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Jinayah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Ferli Setiawan Mukti
NIM / Program Studi : 14160029 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus di Women's Crisis Center
Palembang)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, 16 Mei 2018

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, SH.MH
NIP: 19720220 200710 2 001

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH.MH
NIP: 19691031 201411 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH (PIDANA ISLAM)**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Ferli Setiawan Mukti

NIM : 14160029

Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Jinayah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual
Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women's Crisis Center)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Palembang, 2018

Pengaji Utama

Drs. H. Marjohan, M.H.I.

NIP. 19531207 198203 1 002

Penguji Kedua

Romziatussa'adah, M.Hum

NIP. 19670320 200112 2 001

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website. radenfatah.ac.id

Nomor : B- 615 /Un.09/PP.01/05/2018
Lampiran. : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 2 Mei 2018

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Women Crisis Center
Kota Palembang
di.
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Ferli Setiawan Mukti
NIM : 14160029
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Jinayah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.
NIP. 19571210 198403 1 004.

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
2. Mahasiswa yang bersangkutan .



WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC) PALEMBANG

PUSAT PEMBELAAN HAK-HAK PEREMPUAN

SURAT KETERANGAN

No. 023/Dir/WCC-Plg/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yeni Roslaini Izi**
Jabatan : Direktur Eksekutif WCC Palembang
Alamat : Jl. Musi 3 Blok H68 kompleks Way Hitam, Rt. 04
Rw.07 Kel. Siring Agung Kec. IB I Palembang
Telepon : Hotline: 0821-7565-3235
Email : wcc_plg@hotmail.com,
Website: wccpalembang.com

Menerangkan bahwa

Nama : **Ferli Setiawan Mukti**
NIM : 14160029
Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Jinayah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan
Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di
Kota Palembang)

Telah mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 18 Mei 2018


Yeni Roslaini Izi
Direktur Eksekutif

DAFTAR WAWANCARA

1. Siapa saja yang menjadi korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga?
3. Tolong deskripsikan apa saja jenis-jenis Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga?
4. Bagaimana cara-cara untuk menghindari Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga?
5. Bagaimana jika saja telah terjadi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga?
6. Perlindungan seperti apa yang diberikan oleh pihak WCC kepada korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga?
7. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga?
8. Bagaimana tindakan atau langkah awal yang dilakukan WCC pada setiap kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga yang masuk?

“Kesehatan Seksual & Reproduksi Adalah Hak Warga Negara (Perempuan),
Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi Adalah Kewajiban Negara (Pemerintah)”

MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan




Australian
Aid



**“PEREMPUAN SEHAT
NEGARA KUAT”**

Dukong & Pastikan Pemenuhan
Hak & Kesehatan Perempuan


MAMPU
Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan





Women'S Crisis Center (WCC) Palembang

PUSAT PEMBELAAN HAK-HAK PEREMPUAN



Jl.Musi 3 Komplek Way Hitam Blok H68 Rt.004 Rw.007
Kel.Siring Agung Kec. IB1 Palembang, Sumatera Selatan
Telp.Fax.:0711-5614342 Hotline: 082175653235 Email:wcc_plg@hotmail.com
www.wccpalembang.com

Women's Crisis Center (WCC) Palembang didirikan tanggal 22 September 1998, dikukuhkan melalui Akta Notaris (Janti Gunardi, SH) Nomor 8 Tepatnya tanggal 16 April 2000 serta Surat Keterangan Terdaftar di Direktorat Sosial Politik Nomor 220/121/Sospol/99 tertanggal 21 Juni 1999 sebagai Organisasi yang membela hak-hak perempuan, diprakarsai oleh beberapa aktivis perempuan dan Pengacara yang ada di Palembang.

Visi :

Terciptanya kesamaan derajat dan martabat antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia dan terciptanya kehidupan yang damai sejahtera, aman (bebas dari rasa takut dan ancaman kekerasan serta diskriminasi)

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran publik bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan sosial dan merupakan pelanggaran HAM.
2. Mengupayakan pencegahan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
3. Membangun jaringan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga publik lainnya yang mempunyai kepedulian yang sama.
4. Memperkuat jaringan kerjasama dengan semua pihak yang peduli dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.



DIVISI

Adalah sebuah divisi yang didirikan untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan

TUJUAN :

1. Membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan sosial, bukan persoalan individual
2. Mendorong para korban untuk berani melaporkan kasusnya
3. mengupayakan jalan keluar untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut

GELAR KASUS

Sebuah kegiatan diskusi antar organisasi pendamping korban dan individu yang berminat membantu korban. Kegiatan ini dirancang sebagai ajang belajar bersama dalam mendampingi dan membantu korban tindak kekerasan. Sehingga bisa diperoleh sebuah cara pendampingan yang paling

PELAYANAN

HOTLINE

Sebuah layanan yang dilakukan melalui telepon. Hotline merupakan ujung tombak dengan menjadikan telepon sebagai sarana pelaporan

KONSELING

Pelayanan yang disediakan melalui kegiatan ini adalah konseling tatap muka, konseling melalui surat/email serta konseling melalui telepon

RUJUKAN

Divisi ini juga melakukan rujukan kepada tenaga-tenaga ahli antara lain ahli hukum dan ahli medis. Rujukan juga meliputi kontak ke rumah sakit dan lembaga bantuan hukum

RUMAH AMAN (SHELTER)

Pelayanan berupa penyediaan rumah aman sementara bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang membutuhkan

BERPERAN SEBAGAI

Pelayanan berupa kegiatan mendampingi korban ketika melakukan proses pelaporan ke kepolisian, pengadilan, dokter/rumah sakit apabila dibutuhkan

PROGRAM KERJA WCC PALEMBANG

1. Melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, (Pendampingan Medis, Psikososial dan Pendampingan Hukum)
2. Mengupayakan pemulihan korban kekerasan sehingga menjadi survivor;
3. Pendidikan dan Pelatihan;
4. Advokasi hak-hak perempuan melalui kampanye dan mobilisasi opini publik;
5. Bantuan Hukum;
6. Penyediaan rumah aman (shelter) bagi perempuan korban kekerasan.
7. Pengorganisasian

Prinsip Layanan WCC Palembang

- ☀ Non Diskriminasi
- ☀ Egaliter /Kesetaraan/Partisipasi Anak
- ☀ Empowerment/Pemberdayaan
- ☀ Kerahasiaan
- ☀ Keterpaduan
- ☀ Intervensi Krisis
- ☀ Keterjangkauan
- ☀ Kepentingan terbaik untuk korban
- ☀ Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- ☀ Keadilan
- ☀ Kepastian hukum

Beberapa Contoh Aktivitas WCC Palembang dalam rangka penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

Memberikan Layanan Konseling baik litigasi (hukum) maupun non-litigasi (medik, sosial dan psikologik)



Memberikan Layanan Rumah Aman (Shelter)

Monitoring Sistem Peradilan dalam penanganan kasus



Pelatihan gender & Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Dialog Publik



FORUM MULTI STAKEHOLDER

Women's Crisis Centre (WCC) PALEMBANG juga bergabung dalam konsorsium PERMAMPU yang didirikan di Medan 27 November 2012 beserta organisasi-organisasi yang lain yaitu; 1) Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) - Sumatera Utara, 2) Organisasi Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) - Sumatera Barat, 3) Pusat Pengembangan Sumber daya Wanita Sumatera (PPSW) - Riau, 4) Aliansi Perempuan Merangin (APM) - Jambi, 5) WCC Cahaya Perempuan - Bengkulu, 6) Flower Aceh - Aceh dan 7) DAMAR - Lampung, bersama-sama berjuang untuk menguatkan kepemimpinan perempuan akar rumput dalam pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan (HKSR) di Sumatera

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)

Kesehatan Seksual

Keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial dalam hubungannya dengan seksualitas



Hak Reproduksi

Hak-hak legal dan kebebasan yang berhubungan dengan reproduksi dan kesehatan (termasuk hak memiliki informasi dan sarana untuk melakukannya)



SUSUNAN PENGURUS

PENDIRI :

1. Yuni Satia Rahayu
2. Yeni Roslaini Izi
3. Theresia Sri Endras Iswarini
4. Muhammad Edy Siswanto

DEWAN PENGURUS YAYASAN :

1. Hj. Maphilinda Burnaidi
2. Wahyu Emaningsih
3. Telly P Zaidan
4. Elizabeth F. Collins
5. H. Aziz Numal

DEWAN PELAKSANA HARIAN :

DIREKTUR EKSEKUTIF
Yeni Roslaini Izi

KOORDINATOR PROGRAM
Yesi Ariyani

KOORDINATOR KEUANGAN
Arie Melati V

STAF KEUANGAN
Desma Diana

KADIV KAMPANYE & PENDIDIKAN
Elisa Yanuarti

STAFF KAMPANYE & PENDIDIKAN
Yulia Rosidah, Nindy Vorystia

KADIV PENDAMPINGAN
Nelly Hartati

STAF PENDAMPINGAN
Febrianti, Eka Zuriawati, Dian Kesuma

STAF IT
Rahman efendi

ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM
Sri Lestari Khadariah, SH

KONSULTAN HUKUM
Wahyu Emaningsih

KONSULTAN PSIKOLOGIS
Telly P Zaidan



Women's Crisis Center
(WCC) Palembang

BEBERAPA KELOMPOK DAMPINGAN WCC



KELOMPOK PEREMPUAN
BELIDE BERSERI -
GELUMBANG MUARA ENIM



KELOMPOK PEREMPUAN
BANGUN JAYA - DESA BERKAT
OKI



KELOMPOK PEREMPUAN
JAYA BERSAMA -
KEMUNING PALEMBANG



KELOMPOK PEREMPUAN MUDA
GENA - DESA BERKAT OKI